



PEMANFAATAN HUTAN PINUS MOTILANGO SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT

Utilization Of Motilango Pines Forest As A Community-Based Ecotourism Area

Ariawan^{1*}, Jupri², Frengki Eka Putra Surusa³

¹Program Studi Manajemen, Universitas Ichsan Gorontalo, ²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, ³Program Studi Elektro, Universitas Ichsan Gorontalo.

Jalan Ahmad Nadjamuddin No 17, Kota Gorontalo

*Alamat korespondensi: ariawanahmad@gmail.com

(Tanggal Submission: 11 Mei 2022, Tanggal Accepted : 15 Juni 2022)



Kata Kunci :

*Pinus
Motilango,
Ekowisata,
Pariwisata
Berbasis
Masyarakat*

Abstrak :

Hutan Pinus Motilango merupakan sumber daya alam yang mampu memberikan nilai ekonomi pada masyarakat sekitar. Hutan pinus motilango memiliki Potensi lain berupa keindahan alam yang belum dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Untuk meningkatkan pemanfaatan hutan pinus motilango sebagai suatu destinasi wisata yang memiliki daya tarik wisata maka harus memenuhi kriteria Atraction, Accessibility, Ancillary service, Community. Kegiatan ini bertujuan (a) Untuk mewujudkan hutan pinus motilango menjadi destinasi wisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan. (b). Pemenuhan kriteria destinasi wisata yang memiliki daya tarik wisata serta pengelolaannya berdasarkan konsep Community Based Tourism (CBT). Metode yang di gunakan pada kegiatan pengabdian ini menggunakan Metode Focus group discusion, pelatihan dan penyuluhan, serta simulasi dan praktek. Focus group discusion diikuti oleh mitra yaitu Koperasi Pinus Jaya Sejahtera dan pemerintah desa serta Masyarakat desa Motilango menyepakati terbentuknya destinasi wisata dengan nama ekowisata pinus motilango, serta berhasil menyusun pengurus ekowisata yang bertugas mengelola dan bekerja dalam pembuatan fasilitas pendukung wisata. Selanjutnya Pelatihan dan Penyuluhan dilakukan oleh tim pengabdian sehingga mitra, pemerintah desa dan karang taruna serta masyarakat agar memahami aspek hukum dan pemanfaatan kawasan hutan menghasilkan kelompok sadar wisata desa motilango. Simulasi dan praktek dalam menentukan zonasi pemanfaatan kawasan Ekowisata Pinus Motilango dalam bentuk design master plan kawasan. Capaian dari kegiatan ini tersedianya master plan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan Ekowisata Pinus. Pada akhirnya pengabdian ini berhasil mwujudkan suatu destinasi wisata berupa Ekowisata Pinus Motilango serta pemenuhan kriteria

ekowisata berbasis masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Key word :

Abstract :

Motilango Pine, Ecotourism, Community Based Ecotourism

Motilango Pine Forest is a natural resource that is able to provide economic value to the surrounding community. Motilango pine forest has another potential in the form of natural beauty that has not been utilized as a source of income for the community. To increase the utilization of the Motilango pine forest as a tourist destination that has a tourist attraction, it must meet the criteria of Attraction, Accessibility, Ancillary service, Community. This activity aims (a) To realize the Motilango pine forest into a tourist destination to improve the welfare of the people around the area. (b). Fulfillment of the criteria for tourist destinations that have tourist attractions and their management based on the concept of Community Based Tourism (CBT). The method used in this service activity uses the Focus group discussion method, training and counseling, as well as simulation and practice. The focus group discussion was attended by partners, namely the Pinus Jaya Sejahtera Cooperative and the village government and the Motilango village community agreed on the formation of a tourist destination with the name Motilango pine ecotourism, and succeeded in arranging an ecotourism committee in charge of managing and working in the manufacture of tourism support facilities. Furthermore, training and counseling are carried out by the service team so that partners, village government and youth organizations as well as the community to understand the legal aspects and utilization of forest areas produce a group that is aware of the motilango village tourism. Simulation and practice in determining the zoning of the use of the Pinus Motilango Ecotourism area in the form of a regional master plan design. The achievement of this activity is the availability of a master plan that can be used as a guide in the development and utilization of Pine Ecotourism. In the end, this service succeeded in realizing a tourist destination in the form of Pinus Motilango Ecotourism and the fulfillment of community-based ecotourism criteria that could improve the welfare of the community.

Panduan sitasi / *citation guidance* (APPA 7th edition) :

Ariawan, Jupri, & Surusa, F. E. P. (2022). Pemanfaatan Hutan Pinus Motilango Sebagai Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Abdi Insani*, 9(2), 640-651. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i2.590>

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata Indonesia mengalami turbulensi dengan menurunnya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara sebesar 88,08% pada tahun 2020 akibat wabah pandemi covid-19 (Kemenparekraf, 2021). Hal ini cukup memberikan dampak pada pemasukan devisa negara Indonesia pada tahun 2020 yang hanya mencapai sekitar 3,24 Milliar dolar US (E-performance.kemenparekraf.go.id, 2021). Gorontalo pun demikian, mengalami penurunan jumlah wisatawan. Pada tahun 2019 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Gorontalo sebanyak 1.315.427 wisatawan, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 11.173 orang dan wisatawan domestic sebanyak 1.304.254 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebanyak 404.320 wisatawan, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 1.223 orang, sementara wisatawan domestic menurun menjadi 403.097 orang (Wahyono, 2020). Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan berbagai



langkah yang tertuang dalam rencana strategis Kemenparekraf/Baparekraf, 2020-2024 yang salah satunya adalah potensi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

Langkah strategis tersebut menjadi acuan bagi setiap daerah dalam mengembangkan potensi pariwisatanya termasuk Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo dengan luas 2.124,60 km² dengan jumlah penduduk 355.988 jiwa yang tersebar di 19 kecamatan dan 157 desa dan 12 kelurahan. Kondisi topografi Kabupaten Gorontalo yang bervariasi meliputi wilayah datar, kaki bukit dan pegunungan dengan kemiringan 0 – 2 M seluas 20,12%, 2 – 15 M seluas 8,08%, 15 – 40 M seluas 34,31%, dan 40 M keatas seluas 37,49% (batas tanah yang kemiringannya lebih dari 40 M diklasifikasikan menjadi Hutan Lindung). Separuh lebih wilayah Kabupaten Gorontalo berada pada ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut dan hanya empat persen wilayahnya yang berada pada ketinggian 1000 meter ke atas. Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gorontalo merupakan daerah bukan pesisir melainkan wilayah yang memiliki luas hutan sebesar 255,008 Ha yang terdiri dari Hutan Pinus (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, 2020).

Hutan pinus yang luas tersebut memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan sesuai dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang Kabupaten Gorontalo (Ajub, 2014). Hutan pinus di Kabupaten Gorontalo terletak di Desa Motilango dimanfaatkan oleh masyarakat untuk disadap getahnya dengan luas kawasan hutan pinus Motilango sebesar 361,55 ha di kelompok hutan Sungai Kwandang-Gunung Damar di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari hutan tanaman pada hutan produksi terbatas di desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan Nomor 01/DPMESDM-TRANS/SK/IUBPHHBK/I/2018. Sesuai dengan izin tersebut maka hutan pinus dapat di manfaatkan dan dilakukan penata usahaan hasil hutan bukan kayu untuk seluruh areal kerja serta membantu pengembangan sosial, budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada didalam atau disekitar kawasan hutan pinus. Getah pinus merupakan komoditas yang mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi karena merupakan bahan baku pembuatan Gondoruken dan Terpentin (Mukhlisa, 2020).

Kawasan hutan pinus Motilango selain memberikan hasil berupa getah pinus juga memberikan keindahan akan suasana alamnya. Maka kawasan hutan tersebut sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun dari luar kawasan untuk sekedar berekreasi serta menikmati keindahan alam kawasan pinus di hari libur sabtu dan minggu, sehingga pada muncul ide dari masyarakat, pemerintah desa, dan karang taruna untuk memanfaatkan keindahan alam kawasan pinus menjadi suatu destinasi wisata. Potensi sumber daya alam ini merupakan asset yang bisa dijadikan destinasi wisata yang mampu meningkatkan pendapatan (ekonomi) masyarakat (Abdoellah et al., 2020). Konsep pengelolaan yang akan dikembangkan mengacu pada konsep keselarasan hubungan antara kelestarian hutan, pengelola kawasan wisata, masyarakat sekitar hutan serta pemerintah agar mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar (Tisnawati et al., 2019). Suatu obyek atau kawasan dapat dijadikan destinasi wisata apabila memenuhi kriteria kriteria empat A yaitu *Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary service*, (Bambang Sunaryo, 2013; Helpiastuti, 2018). Yuliardi et al., (2021) menjelaskan keritera 4A sebagai berikut a). *Attraction* adalah sesuatu yang menjadikan objek wisata menarik bagi wisatawan yang berkaitan dengan apa yang bisa dilakukan dan bisa dilihat. Beberapa jenis atraksi seperti *natural attraction* adalah sesuatu yang alami bisa dilihat dari alam itu sendiri, *artificial attraction* adalah atraksi yang dibuat oleh manusia, seta *cultural attraction* adalah atraksi yang berupa seni dan budaya masyarakat (Yuliardi et al., 2021). b). *Accessibility* adalah

kemudahan bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata berupa sarana transportasi, jalan, petunjuk arah, waktu tempuh dan lain-lain. Adapun syarat dari aksesibilitas menurut Arystiana, (2020) berupa akses informasi dimana fasilitas harus mudah ditemukan dan mudah dicapai. Masukan informasi yang lengkap tentunya akan menyebabkan para wisatawan semakin mudah untuk menyeleksi kawasan- kawasan yang akan dikunjungi. Informasi itu dapat berupa promosi dan publikasi. Berikutnya akses jalan, akses kondisi jalan menuju destinasi wisata harus berhubungan dengan prasarana umum, kondisi jalan umum dan jalan akses menentukan aksesibilitas suatu obyek wisata. Selanjutnya tempat akhir suatu perjalanan, sebagai tempat akhir perjalanan, di tempat objek wisata harus ada terminal, setidaknya-tidaknya tempat parkir. Baik jalan akses maupun tempat parkir harus sesuai dengan kebutuhan yaitu sesuai dengan jumlah wisatawan yang diharapkan kedatangannya dan jenis serta jumlah kendaraan yang diperkirakan akan digunakan oleh para wisatawan c). *Amenity* adalah berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana pendukung wisatawan selama berada di onjek wisata seperti akomodasi, kebutuhan makan dan minum, tempat pertunjukan, tempat belanja, adanya listrik, tempat beribadah, toilet, dan lain-lain. d). *Ancillary service* adalah adanya pengelola wisata atau lembaga yang melayani secara formal dan memberikan pelayanan kepada wisatawan agar semua informasi, rasa aman dan semua yang dibutuhkan wisatawan dapat terpenuhi.

Hutan Pinus Motilango telah memenuhi sebagian dari kriteria tersebut dapat dilihat dari atraction yaitu adanya kawasan hutan yang memiliki panorama dan keindahan alam yang menarik dan bernilai untuk di lihat (*Natural Attraction*), *Accessibility* hutan pinus Motilango berupa akses untuk menuju ke kawasan hutan yang berjarak sekitar 25 Km dari Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo yang dapat di tempuh dengan kendaraan kendaraan roda empat maupun roda dua, kondisi jalan menuju kawasan berupa jalan pengerasan berbatu dan mendaki serta belum memiliki tanda penunjuk arah. Komponen seperti *ancillary service* berupa pengelola atau Lembaga layanan wisata belum dimiliki dan *amenity* berupa fasilitas akomodasi, tempat makan dan minum, serta fasilitas pendukung lainnya belum terpenuhi.

Destinasi wisata harus di kelola dengan baik dan dikembangkan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitarnya, maka pengelolaan suatu onjek wisata harus di dasarkan pada konsep *community-based tourism* (CBT). *Community based tourism* yaitu konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut andil alam perencanaan, pengelolaan dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya. Ada tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni penjelajahan atau *adventure travel*, wisata budaya atau *cultural tourism* dan ekowisata atau *ecotourism* (Arifin, 2017). Dodds et al., (2018) menyatakan dalam praktek *Community Based Tourism* ada enam komponen kunci yaitu Perencanaan partisipatif dan pengembangan kapasitas sebagai fondasi pengelolaan manajemen pariwisata masyarakat, kolaborasi dan kemitraan yang mampu mendukung jangkauan pasar agar keberlanjutan dari segi dana terjamin, manajemen lokal atau pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan, menetapkan tujuan lingkungan /masyarakat agar menjamin tetap terpeliharanya nilai-nilai dan norma-norma adat masyarakat, bantuan dari berbagai stakeholder (pemerintah, lembaga pendanaan dan sektor industri/swasta yang mampu menghubungkan jalan ke ekonomi secara formal, keberlanjutan komunitas dalam jangka panjang dengan mendapatkan pendapatan tambahan.


Pelaksanaan ide untuk menjadikan kawasan pinus tersebut menjadi ekowisata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Maka dari itu dibutuhkan sinergi dari semua pihak, masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat (*community-based*

ecotourism) dan pihak lain seperti pemerintah, swasta, media, serta akademisi (Raharjo et al., 2019). Melalui Program Kemitraan Masyarakat ini bertujuan (a) Untuk mewujudkan hutan pinus motilango menjadi destinasi wisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan. (b). Pemenuhan kriteria destinasi wisata yang memiliki daya tarik wisata serta pengelolaannya berdasarkan konsep *Community Based Tourism* (CBT). Kegiatan dalam mewujudkan keberhasilan Program kemitraan masyarakat ini dengan melakukan pertemuan dan kordinasi dengan pemangku kepentingan, melakukan analisis dan pemetaan zona pemanfaatan kawasan wisata, pembentukan organisasi/kelembagaan pengelola wisata berbasis masyarakat serta pembangunan fasilitas pendukung wisata.

METODE KEGIATAN

Waktu dan lokasi pelaksanaan

Pengabdian ini di lakukan pada tahun 2021 dengan tempat pelaksanaan di Kawasan Hutan Pinus Motilango di Dusun Bibiyahu Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo berada pada kordinat 0.741393863633866 bujur timur dan 122.88353947860963 lintang selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1 Peta Lokasi Hutan Pinus Motilango

Metode dan Prosedur

Berdasarkan permasalahan yang telah di temukan pada saat observasi awal maka Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode Focus Group Discusion (FGD), penyuluhan dan pelatihan, serta pendampingan, simulasi dan praktek (Ariawan & Santoso, 2018) serta prosedur pelaksanaan di jelaskan berikut ini :

1. Fokus Group Discussion (PGD)

Tahap awal dalam pelaksanaan program kemitraan masyarakat melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan Mitra yaitu Koperasi Pinus Jaya Sejahtera dan Masyarakat desa Motilango terkait pelaksanaan program kemitraan Masyarakat yang dilakukan dengan metode Focus group discusion (FGD). Focus group discusion (FGD) dilakukan untuk mendapatkan data dan permasalahan kemudian dicarikan solusi secara efektif (Saparita et al., 2019). Focus group discusion membicarakan terkait perencanaan pembukaan destinasi wisata, pembentukan pengelola wisata, serta pembuatan

fasilitas pendukung wisata. Indikator keberhasilan disepakatinya jenis dan nama destinasi wisata serta terbentuknya pengurus atau pengelola destinasi wisata.

2. Pelatihan dan Penyuluhan

Pelatihan dan Penyuluhan dilakukan oleh tim pengabdian agar mitra, pemerintah desa dan karang taruna serta masyarakat disekitar kawasan Hutan Pinus Motilango. Pada penyuluhan ini Mitra dan masyarakat sekitar kawasan ekowisata Pinus Motilango diberikan pemahaman tentang aspek legal terkait perizinan pengelolaan Ekowisata Pinus Motilango, dan berbagai aturan yang terkait dengan pengelolaan ekowisata. Penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Tujuan tahap ini adalah untuk lebih memantapkan pengetahuan, wawasan masyarakat terhadap sadar akan wisata dan manajemen ekowisata. Indikator keberhasilan pada pelatihan ini berupa terbentuknya kelompok masyarakat sadar wisata (POKDARWIS).

3. Pendampingan, Simulasi dan praktek.

Pendampingan, Simulasi dan praktek pembuatan zonasi pemanfaatan Kawasan serta fasilitas pendukung wisata. Tim program kemitraan masyarakat Unisan dan Mitra serta masyarakat membentuk tim kerja pembuatan design dan master plan ekowisata pinus Motilango yang di bantu oleh beberapa Mahasiswa Unisan melakukan observasi dan menganalisis fungsi dan tata letak pemanfaatan di setiap lokasi kawasan ke dalam bentuk peta. Selanjutnya dilakukan kajian dalam menentukan zonasi pemanfaatan kawasan ekowisata pinus motilango dalam bentuk design master plan kawasan ekowisata Pinus Motilango. Capaian dari kegiatan ini tersedianya master plan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan Ekowisata Pinus Motilango. Pengembangan dan pemanfaatan dengan membangun fasilitas-fasilitas wisata prioritas sesuai master plan yang telah di tetapkan. Indikator keberhasilan Tersedianya fasilitas pendukung dalam kawasan berupa gerbang utama, serta fasilitas penunjang lainnya berdasarkan master plan zona pemanfaatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus Group Discussion (PGD)

Kegiatan ini telah dilakukan sebelum covid-19 mewabah, berbagai kendala dan tantangan di dapatkan namun upaya tetap terus dilakukan sampai tahun 2021, dengan melakukan diskusi dan kordinasi dan focus group discussion (PGD) dengan pemangku kepentingan seperti kepala desa motilango, unsur pemuda, serta masyarakat di sekitar kawasan hutan pinus motilango terkait rencana pembentukan destinasi wisata hutan pinus motilango. berbagai hal dan permasalahan di bicarakan serta diskusikan terkait pembentukan destinasi wisata, kemudian dilakukan analisis dan kajian sehingga menghasilkan kesepakatan bahwa jenis dan nama destinasi wisata ini adalah Ekowisata Pinus Motilango. Ekowisata merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya lokal (alam) yang tidak terpisahkan dari upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan dan pembelajaran, sosial dan budaya dengan menyediakan kesempatan penghargaan dan pembelajaran tentang lingkungan alami atau unsur-unsur spesifik lainnya (Asy'ari et al., 2021; Abdoellah et al., 2020). Berdasarkan pengertian ekowisata maka konsep destinasi wisata ini berupa Ekowisata Pinus Motilango merupakan suatu bentuk kawasan alam yang memberikan keindahan, didalamnya dilakukan konservasi alam berupa perlindungan dan pengembangan fauna dan flora, sosial budaya masyarakat, sarana edukasi dan wisata untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Motilango, maka pengelolaan Ekowisata Pinus Motilango di dasarkan pada konsep *Community Based Tourism* (CBT). *Community Based Tourism* (CBT) merupakan suatu konsep yang bertujuan bukan hanya untuk mendapatkan

keuntungan bisnis dari tetapi sebagai sarana dalam penguatan organisasi sosial masyarakat dalam mengelola, mengatur potensi wisata dengan partisipasi langsung dari masyarakat setempat (Abdoellah et al., 2020). Pemberdayaan masyarakat pada Ekowisata pinus motilango diwujudkan dalam berbagai aspek yang dimulai dari perencanaan, pembentukan ekowisata dan pengelola semua melibatkan masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan fokus group discussion (FGD), survey kelokasi kawasan, serta kegiatan diskusi pada gambar 2. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Ekowisata Pinus Motilango tertuang dalam surat keputusan No: 017/KOP-PJS/II/2021 tanggal 17 februari 2021 yang dikeluarkan oleh ketua koperasi Pinus Jaya Sejahtera sebagai pemegang izin pengelolaan hutan bukan kayu di kawasan Hutan Pinus Motilango bahwa seluruh pengelola merupakan semua unsur yang ada meliputi Masyarakat, Pemerintah desa, unsur pemuda, tokoh masyarakat disekitar kawasan.



(a) (b) (c)
Gambar 2 : (a). Survey Lokasi (b). Diskusi (c) Focus Group Discussion

Pendampingan, Simulasi dan Praktek

Setelah pembentukan jenis, nama serta pengurus Ekowisata Pinus Motilango maka dilakukan analisis serta kajian zonasi pemanfaatan kawasan ekowisata. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang melibatkan unsur akademisi dan mahasiswa yang berasal dari Universitas Ichsan Gorontalo serta masyarakat dan pengelola. Tim kerja telah melakukan observasi dan menganalisis fungsi dan tata letak pemanfaatan di setiap lokasi kawasan ke dalam bentuk peta.

Selanjutnya dilakukan kajian dalam menentukan zonasi pemanfaatan kawasan Ekowisata Pinus Motilango dalam bentuk design master plan kawasan. Capaian dari kegiatan ini tersedianya master plan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan Ekowisata Pinus Motilango. Analisis dan kajian zonasi pemanfaatan bertujuan untuk memetakan kawasan ke dalam zona-zona yang sesuai pemanfaatan dan kegiatan yang saling *compatible* (mendukung) serta kegiatan yang *incompatible* (bertentangan). Penentuan zona didasarkan pada aktifitas utama dan prioritas pemanfaatan kawasan ekowisata guna mempermudah pengendalian dan pemanfaatannya (Birawa & Sukarna, 2016). Zonasi pada Ekowisata Pinus Motilango akan memberikan gambaran penataan ekowisata secara keseluruhan, Contohnya zonasi pendidikan dan konservasi, zonasi outbond/camping, dan zonasi penginapan. Idealnya ekowisata itu bukan hanya menikmati suasana alam, melainkan tempat untuk belajar atau diskusi, konservasi, social dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat (Tisnawati et al., 2019).

Zonasi pemanfaatan Ekowisata Pinus Motilango menjadi acuan pengelola dalam pengembangan dan pemanfaatan ekowisata. Sehingga setiap kegiatan didalam ekowisata diatur sesuai master plan yang telah di buat. Untuk menunjang ekowisata di bangun fasilitas-fasilitas pendukung ekowisata yaitu Gerbang utama, tempat duduk dan gasebo serta fasilitas rekreasi berupa

rumah pohon seperti pada gambar 3. Amenity atau fasilitas objek wisata memberikan peran yang sangat penting bagi wisatawan yang akan berkunjung kesuatu tempat wisata, banyaknya fasilitas atau amenity suatu objek wisata berbanding lurus dengan jumlah kunjungan dari wisatawan ke objek wisata tersebut (Auliya, 2018). Untuk memudahkan aksesibilitas pengunjung di Ekowisata Pinus Motilango maka pengelola beserta masyarakat dan pendamping melakukan berbagai hal seperti melakukan upaya pembersihan, memperbaiki kerusakan yang ada seperti menimbun jalan yang berlubang pada kawasan ekowisata beserta lingkungan di sekitar ekowisata dengan jalan bergotong royong, membuat berbagai tanda penunjuk arah berupa papan informasi untuk mempermudah akses wisatawan serta membuat media informasi di media social dan melakukan pemasangan titik lokasi di google maps untuk mempermudah dalam menemukan lokasi Ekowisata Pinus Motilango.

Fasilitas pendukung dan aksesibilitas dibangun atas kolaborasi seluruh masyarakat, pengelola dan pendamping. Anggaran pembangunan didapatkan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, swadaya masyarakat, pengelola dan pemerintah Kabupaten Gorontalo.



(a)

(b)

(c)

Gambar 3 : (a) Gerbang Utama. (b). Tempat duduk dan gazebo. (c). Rumah Pohon

Penyuluhan dan Pelatihan

Untuk membangun kesadaran Hukum/wisata masyarakat kawasan serta pengelola Ekowisata Pinus Motilango maka dilakukan penyuluhan. Penyuluhan Hukum dilaksanakan bertempat di kawasan ekowisata Pinus Motilango, dengan jumlah peserta kurang lebih sebanyak 40 orang yang terdiri dari Pengelola, masyarakat serta mahasiswa. Pada penyuluhan ini Mitra dan masyarakat sekitar kawasan ekowisata Pinus Motilango diberikan pemahaman tentang aspek legal terkait perizinan pengelolaan Ekowisata Pinus Motilango, dan berbagai aturan yang terkait dengan pengelolaan ekowisata Hutan Pinus. Sehingga kedepan diharapkan lahir produk hukum pemerintahn desa (peraturan Desa) terkait Kawasan Ekowisata Pinus Motilango. Hasil dari pelatihan ini berupa surat Kesepakatann antara Pengurus Koperasi Pinus Sejahtera lestari, pemerintah desa, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda terkait pengelola Ekowisata Pinus Motilango.

Hasil capaian dari program kemitraan masyarakat ini dapat dilihat dari adanya master plan sebagai zonasi acuan dalam pengembangan ekowisata, Surat keputusan Pengelola ekowisata serta surat keputusan pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) seperti pada gambar 4. Kelompok sadar wisata (pokdarwis) diharapkan menjadi motor penggerak pariwisata di Desa Motilango dengan kepedulian yang dimiliki dalam mengembangkan daerahnya. Sesuai dikatakan oleh (Diana & Setiawan, 2021) bahwa kelompok sadar wisata merupakan suatu unsur yang memiliki kepentingan serta peran penting dalam pengembangan sautu destinasi wisata.



Gambar 4 : Master Plan (a). SK Pengurus Ekowisata (b). SK Pokdarwis (c)

Perencanaan dan pembentukan Ekowisata Pinus Motilango berbasis masyarakat telah dilakukan walaupun masih dijumpai beberapa kendala, namun secara kriteria terpenuhinya kriteria empat A (Bambang Sunaryo, 2013; Heliastuti, 2018) yang sebelumnya tidak terpenuhi setelah program kemitraan masyarakat ini telah terpenuhi dari aspek *Ancillary Service* dimana pada Ekowisata Pinus Motilango sudah terbentuk pelayanan kepada wisatawan (pengunjung) yang dilakukan oleh pengelola, pemerintah maupun pihak swasta dengan berbagai fasilitas seperti akses jalan, tersedianya fasilitas toilet, loket, kawasan parkir, petugas keamanan, fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya aspek A atau keterlibatan masyarakat dalam memberikan pelayanan pada ekowisata telah tercipta dengan terbentuknya surat keputusan pengelola ekowisata yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan.

Sedangkan evaluasi dalam praktek *Community Based Tourism* pada Ekowisata Pinus Motilango juga telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Dodds et al., 2018) dalam praktek *Community Based Tourism* ada enam komponen kunci yaitu Perencanaan partisipatif dan pengembangan kapasitas telah berjalan dimana pelaksanaan tata kelola ekowisata dilakukan oleh pengelola ekowisata berdasarkan fungsi dan tugas yang telah di tugaskan, dalam hal pengembangan kapasitas dilakukan penyuluhan hukum/sadar wisata agar masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah yang baik bagi wisatawan untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif serta menyadari hak dan kebutuhannya sebagai pelaku wisata (Rahim, 2012). Komponen kolaborasi dan kemitraan yang memfasilitasi hubungan ke pasar dan memastikan kelangsungan keuangan, di Ekowisata pinus Motilango telah berjalan kerja sama antara pengelola dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo, Koperasi Pinus jaya sejahtera serta akademisi Universitas Ichsan Gorontalo dalam mengembangkan potensi Ekowisata kedepan. Pemberdayaan masyarakat lokal ditandai dengan terbentuknya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) serta aktifitas ekonomi telah terbentuk dengan adanya warung makan yang tersedia. Penetapan tujuan lingkungan/masyarakat untuk memastikan kesesuaian nilai-nilai masyarakat dilakukan dengan menerapkan peraturan bagi wisatawan dan masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai dan norma adat yang ada. Bantuan dari *enabler* (pemerintah, lembaga pendanaan dan sektor swasta) telah berjalan ditandai dengan bantuan dari pihak pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini Bupati untuk membuat fasilitas toilet dikawasan serta adanya hibah program kemitraan masyarakat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Indonesia. Upaya keberlanjutan komunitas dalam menghasilkan pendapatan juga telah dilakukan dalam bentuk partisipasi wisatawan yang berkunjung sebesar Rp 5.000 untuk masuk kawasan

Ekowisata Pinus Motilango. Upaya pembentukan ekowisata Pinus motilango berbasis komunitas diharapkan memberikan hasil seperti yang diharapkan sesuai dengan pendapat Diana & Setiawan, (2021) dampak multiplier dari pengembangan ekowisata berbasis masyarakat akan menimbulkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja baru serta adanya pemberdayaan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemanfaatan Hutan pinus Motilango menjadi suatu destinasi wisata untuk peningkatan kesejahteraan berdasarkan konsep Ekowisata berbasis masyarakat diperlukan upaya dan kerja sama antara berbagai pihak. Pelaksanaan pengabdian berhasil mencapai tujuan seperti (a). Membentuk kawasan wisata baru yang diberi nama Ekowisata Wisata Pinus Motilango dengan fasilitas pendukung suatu destinasi wisata yang mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat di sekitar kawasan. (b). Pemenuhan kriteria dan komponen destinasi wisata yang memiliki daya tarik wisata dengan membentuk pengurus atau pengelola ekowisata, tersedianya master plan sebagai acuan zonasi pemanfaatan kawasan, serta pembuatan fasilitas pendukung dalam kawasan ekowisata yang semuanya dilakukan berdasarkan kriteria Community Based Tourism.

Saran

Perlu peningkatan kapasitas pengelola dalam manajemen wisata, promosi dan keuangan, dan penambahan fasilitas pendukung didalam kawasan seperti rumah literasi dan sarana edukasi, serta mendorong aktifitas usaha masyarakat (UKM) dalam menunjang wisata serta melakukan upaya konservasi guna menunjang keberlanjutan kawasan Ekowisata Pinus Motilango.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah memberikan pendanaan dengan Surat Keputusan Nomor 13/E1/KPT/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penetapan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dan seluruh masyarakat, pemerintah Desa Motilango serta pemerintah Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S., -, S., Widianingsih, I., Cahyandito, M. F., Wiyanti, D. T., & Nurseto, H. E. (2020). Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Desa Tarumajaya, Hulu Sungai Citarum: Potensi Dan Hambatan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 236. <https://doi.org/10.24198/Kumawula.V2i3.24553>
- Ajub, H. (2014). *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kphp Model Gorontalo (Unit Vi) Di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo*. Dinas Kehutanan Dan Pertambangan Kabupaten Gorontalo.
- Ariawan, & Santoso, B. (2018). Pkm Usaha Kecil Menengah Kerajinan Karawo Di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. *Jati Emas (Jurnal Apl Tek Dan Pengabdian Masyarakat)*, 2(2), 105–120.
- Arifin, A. P. R. (2017). Pendekatan Community Based Tourism Dalam Membina Hubungan Komunitas Di Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Visi Komunikasi*, 16(01), 111–130.
- Arystiana, P. D. (2020). Identifikasi Accessibility Pada Objek Wisata Di Desa Sambangan Sebagai Desa Wisata. *Jurnal Bosaparis: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 11(3), 108. <https://doi.org/10.23887/Jppkk.V11i3.32301>

- Asy'ari, R., Dienaputra, R. D., Nugraha, A., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Kajian Konsep Ekowisata Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Pengembangan Pariwisata : Sebuah Studi Literatur. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 6(1), 9. <https://doi.org/10.25078/Pba.V6i1.1969>
- Auliya, A. (2018). Model Pengembangan Daya Tarik Wisata 5 (Lima) Museum Di Jakarta Tourist Attraction Development Model In 5 (Five) Museums Jakarta. *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 4(1), 1–69. <http://journal.ubm.ac.id/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. (2020). *Tibawa Dalam Angka*. Bps Kabupaten Gorontalo.
- Bambang Sunaryo. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia (I)*. Penerbit Gava Media.
- Birawa, C., & Sukarna, R. M. (2016). Zona Ekowisata Kawasan Konservasi Pesisir Di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Pendekatan Ekologi Bentang Lahan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 10(1), 19. <https://doi.org/10.22146/jik.12628>
- Diana, & Setiawan, A. B. (2021). Evaluasi Penerapan Community Based Tourism (Cbt). *Efficient: Indonesian Journal Of Development Economics*, 4(1), 1044–1065. <https://doi.org/10.15294/efficient.V4i1.42541>
- Dodds, R., Ali, A., & Galaski, K. (2018). Mobilizing Knowledge: Determining Key Elements For Success And Pitfalls In Developing Community-Based Tourism. *Current Issues In Tourism*, 21(13), 1547–1568. <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1150257>
- E-Performance.Kemendparekraf.Go.Id. (2021). *Capaian Perjanjian Kinerja*. https://eperformance.kemendparekraf.go.id/api/frontend/eperformance/akses-publik/pengukuran-kinerja/kinerja/data?unit_id=
- Helpiastuti, S. B. (2018). Pengembangan Destinasi Pariwisata Kreatif Melalui Pasar Lumpur (Analisis Wacana Grand Opening “Pasar Lumpur” Kawasan Wisata Lumpur, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember). *Journal Of Tourism And Creativity*, 2(1), 13. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/tourismjournal/article/view/13837>
- Kemendparekraf. (2021). *Rekapitulasi Wisatawan Mancanegara*. <https://kemendparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/rekapitulasi-wisatawan-mancanegara>
- Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. (2020). Rencana Strategis Kemendparekraf/Baparekraf 2020-2024. *Kemendparekraf*, 1–136.
- Mukhlisa, A. (2020). Potensi Dan Aliran Pemasaran Getah Pinus Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Potency And Marketing Flow Of Pine Rosin On Bone Regency South Sulawesi. *Gorontalo Journal Of Forestry Research*, 3(2). <https://doi.org/10.32662/gjfr.V3i2.1182>
- Raharjo, S. T., Apsari, N. C., Santoso, M. B., Wibhawa, B., & Humaedi, S. (2019). Ekowisata Berbasis Masyarakat (Ebm): Menggagas Desa Wisata Di Kawasan Geopark Ciletuh-Sukabumi. *Share : Social Work Journal*, 8(2), 158. <https://doi.org/10.24198/share.V8i2.19591>
- Rahim, F. (2012). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata Di Destinasi Pariwisata*. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
- Saparita, R., Hidajat, E. W., & Apriliyadi, E. K. (2019). Pengembangan Ekonomi Desa Penghasil Kopi Melalui Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Kabupaten Belu. *Riau Journal Of Empowerment*, 2(2), 81–91. <https://doi.org/10.31258/raje.2.2.81-91>
- Tisnawati, E., Ayu Rani Natalia, D., Ratriningsih, D., Randhiko Putro, A., Wirasmoyo, W., P. Brotoatmodjo, H., & Asyifa', A. (2019). Strategi Pengembangan Eko-Wisata Berbasis Masyarakat Di Kampung Wisata Rejowinangun. *Inersia: Lnformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan*

Arsitektur, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.21831/Inersia.V15i1.24859>

Wahyono. (2020). *Kunjungan Wisatawan Di Provinsi Gorontalo Menurun Drastis*. Read.Id. <https://read.id/kunjungan-wisatawan-di-provinsi-gorontalo-menurun-drastis/>

Yuliardi, I. S., Susanti, A. D., & Saraswati, R. S. (2021). Identifikasi Kelayakan Obyek Wisata Alam. *KOLABORASI Jurnal Arsitektur*, 1(2), 36–54.

